KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0065/DIR/KSEI/1126

TENTANG

PEMBERLAKUAN FASILITAS *LEGAL ENTITY IDENTIFIER* DI KSEI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memudahkan identifikasi, meningkatkan transparansi dan kemudahan proses *Customer Due Diligence* atau *Enhanced Due Diligence* terhadap suatu entitas yang melakukan transaksi maupun investasi lintas batas negara, diperlukan adanya suatu standarisasi identitas yang berlaku umum di seluruh dunia melalui nomor *Legal Entity Identifier* (LEI) yang dikelola oleh *the Global Legal Entity Identifier Foundation* (GLEIF).

b. Bahwa hingga saat ini, belum terdapat entitas lokal Indonesia yang bertindak sebagai *Local Operating Unit* yang merupakan pihak berwenang untuk mengadministrasikan dan menerbitkan nomor LEI.

c. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK Nomor S-3175/PM.02/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Persetujuan Jasa Lain KSEI sebagai *Local Operating Unit* (LOU) dan telah mendapatkan akreditasi sebagai LOU dari GLEIF berdasarkan *Certificate of Accreditation to* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 29 September 2026.

d. Bahwa diperlukan adanya suatu pengaturan terkait penggunaan fasilitas dan pedoman mengenai tata cara penggunaan fasilitas LEI di KSEI.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas *Legal Entity Identifier* di KSEI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

5. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3175/PM.02/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Persetujuan Jasa Lain KSEI sebagai *Local Operating Unit* (LOU);

6. *Certificate of Accreditation to* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 29 September 2026;

7. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-334/PM.01/2026 tanggal 19 Oktober 2026 perihal Penyampaian Tanggapan atas Surat Edaran dan Surat Keputusan KSEI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberlakuan penggunaan fasilitas penggunaan fasilitas LEI di KSEI melalui https://lei.ksei.co.id.

2. Tata cara penggunaan lei.ksei.co.id terkait pengajuan pembuatan (*creation*), pembaruan (*renewal*), pemindahan (*transfer*) nomor LEI dari LOU lain ke KSEI maupun sebaliknya, mekanisme keberatan (*challenge*), dan pengkinian (*update*) mengacu pada panduan pengguna sebagaimana tercantum dalam laman situs web (*website*) KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

3. Pihak yang mengajukan pembuatan nomor LEI di KSEI harus memenuhi seluruh persyaratan terkait ketentuan, tata cara, dan/atau mekanisme berkenaan dengan penggunaan lei.ksei.co.id, dan mekanisme pembuatan (*creation*), pembaruan (*renewal*), pemindahan (*transfer*) nomor LEI dari LOU lain ke KSEI maupun sebaliknya, termasuk mekanisme keberatan (*challenge*) dan pengkinian (*update*) yang diatur dalam panduan pengguna yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.

4. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas menghentikan sementara waktu layanan kepada Pemohon LEI dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi ini, kebijakan privasi, serta syarat dan ketentuan yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu https://lei.ksei.co.id/sca-privacy-policy.

5. KSEI berhak mengenakan biaya kepada Pemohon LEI terkait penggunaan fasilitas *Legal Entity Identifier* di KSEI.

6. Dalam pembuatan nomor LEI melalui lei.ksei.co.id, KSEI tidak melakukan kegiatan *Customer Due Diligence* dan/atau *Enhanced Due Diligence,* sehingga Pemohon LEI harus memverifikasi dan memastikan keabsahan, informasi, data, dan/atau dokumen yang terkini sebagai bagian dari persyaratan pengajuan permohonan pembuatan nomor LEI di KSEI.

7. Pemohon LEI menjamin dan bertanggungjawab atas kebenaran informasi, data, dan/atau dokumen yang disampaikan kepada KSEI dalam pembentukan nomor LEI maupun pengkinian data.

8. KSEI tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kebenaran, dan keterkinian informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh oleh KSEI dari instansi berwenang yang bekerja sama dengan GLEIF sebagai referensi atas informasi, data, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembentukan nomor LEI.

9. Informasi, data, dan/atau dokumen yang bersumber dari *data base* instansi berwenang yang bekerjasama dengan GLEIF, merupakan informasi, data dan/atau dokumen administratif yang tercatat dalam sistem milik instansi berwenang tersebut dan tidak serta-merta mencerminkan kondisi faktual maupun status terkini yang sebenarnya dari Pemohon LEI.

10. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah, diperbaiki, dan/atau diatur lebih lanjut sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan dan/atau terdapat hal lain yang belum cukup diatur atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 November 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat	**Imelda Sebayang**
Direktur Utama	Direktur Keuangan dan Administrasi